



P U T U S A N

Nomor 138/PID.SUS/2021/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Juli Irwanda Suri Als Wanda Black Bin Suhaimi ;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi ;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ambon RT.02 RW.02 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas II B Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan

Hal 1 dari 11 hal Put No.138/PID.SUS/2021/PT. PBR



tanggal 19 Januari 2021;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Maret 2021 Nomor 138/PID.SUS/2021/PTPBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas dan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1284/Pid.Sus/2020/ PN.Pbr tanggal 23 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan NO.REG.PERK:PDM-561/PEKAN/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 sebagai berikut;

KESATU ;

Bahwa ia terdakwa **JULI IRWANDA SURI AIS WANDA BLACK Bin SUHAIMI** pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat Jalan Bukit Barisan tepatnya disamping Ayam Geprek Big Boss Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidak tidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak melawan hukum**

Hal 2 dari 11 hal Put No.138/PID.SUS/2021/PT. PBR



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman diduga jenis Shabu dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram , Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, berawal dari laporan masyarakat kepada Anggota Polsek Sukajadi tentang seringnya terjadi transaksi narkoba di Jalan Bukit Barisan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut Kapolsek Sukajadi memerintahkan saksi HICLER Als HICLER, saksi RAHMAD FITRI Als RAHMAD dan saksi PANJI HAMONANGAN SIAGIAN Als PANJI Bin SINDAR SIAGIAN anggota Polsek Sukajadi untuk melakukan penyelidikan di tempat yang menjadi laporan masyarakat tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020, sekira jam. 17.00. Wib, saksi HICLER Als HICLER, saksi RAHMAD FITRI Als RAHMAD dan saksi PANJI HAMONANGAN SIAGIAN Als PANJI Bin SINDAR SIAGIAN melihat seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan disamping ayam geprek Big Boss;
- Bahwa melihat hal itu saksi HICLER Als HICLER, saksi RAHMAD FITRI Als RAHMAD dan saksi PANJI HAMONANGAN SIAGIAN Als PANJI Bin SINDAR SIAGIAN melakukan upaya paksa penangkapan dan penggedahan dimana saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan di saku belakang celana jeans panjang warna hitam yang saat itu digunakan oleh terdakwa tepatnya di dalam dompet warna coklat 2 (dua) bungkus plastik klep warna bening yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga shabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klep warna bening yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari RONI DATOK (DPO) di Jalan Pangeran hidayat Kecamatan Pekanbaru seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah);

Hal 3 dari 11 hal Put No.138/PID.SUS/2021/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut tujuan nya untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke polsek Sukajadi untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan dari Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning No. 386/ BB/VII/10242/2020 tanggal 24 Agustus 2030 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota serta diketahui oleh Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning AFDILLA IHSAN yang menyatakan bahwa dari hasil penimbangan : 2 (dua) bungkus palstik klop warna bening yang berisikan butiran kristal diduga berisikan narkoba jenis shabu berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, berat pembungkusnya 0,22 (nol koma empat puluh dua) gram dan berat bersih sebanyak 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram serta 0,1 (nol koma satu) gram disisihkan guna bukti uji ke Laboratories;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik: No. Lab: 0931/NNF/2020, tanggal 03 September 2020. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah plastik Klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,10 gram, diberi nomor barang bukti Nomor: 1532/2020/NNF. Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Tentang Narkoba;

Bahwa Perbuatan terdakwa **JULI IRWANDA SURI AIS WANDA BLACK Bin SUHAIMI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal 4 dari 11 hal Put No.138/PID.SUS/2021/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **JULI IRWANDA SURI Als WANDA BLACK Bin SUHAIMI** pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat Jalan Bukit Barisan tepatnya disamping Ayam Geprek Big Boss Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidak tidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** “ Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, berawal dari laporan masyarakat kepada Anggota Polsek Sukajadi tentang seringnya terjadi transaksi narkoba di Jalan Bukit Barisan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut Kapolsek Sukajadi memerintahkan saksi HICLER Als HICLER, saksi RAHMAD FITRI Als RAHMAD dan saksi PANJI HAMONANGAN SIAGIAN Als PANJI Bin SINDAR SIAGIAN anggota Polsek Sukajadi untuk melakukan penyelidikan di tempat yang menjadi laporan masyarakat tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020, sekira jam. 17.00. Wib, saksi HICLER Als HICLER, saksi RAHMAD FITRI Als RAHMAD dan saksi PANJI HAMONANGAN SIAGIAN Als PANJI Bin SINDAR SIAGIAN melihat seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan disamping ayam geprek Big Boss;
- Bahwa melihat hal itu saksi HICLER Als HICLER, saksi RAHMAD FITRI Als RAHMAD dan saksi PANJI HAMONANGAN SIAGIAN Als PANJI Bin SINDAR SIAGIAN melakukan upaya paksa penangkapan dan penggedahan dimana saat dilakukan penggedahan terhadap terdakwa ditemukan di saku belakang celana jeans panjang warna hitam yang saat itu digunakan oleh terdakwa tepatnya di dalam dompet warna coklat 2

Hal 5 dari 11 hal Put No.138/PID.SUS/2021/PT. PBR



(dua) bungkus plastik klep warna bening yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga shabu;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klep warna bening yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga shabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari RONI DATOK (DPO) di Jalan Pangeran hidayat Kecamatan Pekanbaru seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut tujuan nya untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke polsek Sukajadi untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh BNN provinsi Riau No. R/ 492/ IX/Ka/Pb.06/2020 BNNP-R tanggal 08 September 2020 tentang Hasil Asesmen Terpadu An. JULI IRAWANDA SURI Als WANDA BLACK Bin. SYHAIMI dimana dalam poin 3 hasil Asesmen tersebut tim terpadu menyimpulkan bahwa terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat simultan Amphetamine/ Methamphetamine dengan karakter pengguna berat;
- Berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan dari Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning No. 386/ BB/VII/10242/2020 tanggal 24 Agustus 2030 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota serta diketahui oleh Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning AFDILLA IHSAN yang menyatakan bahwa dari hasil penimbangan : 2 (dua) bungkus palstik klop warna bening yang berisikan butiran kristal diduga berisikan narkotika jenis shabu berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, berat pembungkusnya 0,22 (nol koma empat puluh dua) gram dan berat bersih sebanyak 0,26 (nol

Hal 6 dari 11 hal Put No.138/PID.SUS/2021/PT. PBR



koma dua puluh enam) gram serta 0,1 (nol koma satu) gram disisihkan guna bukti uji ke Laboratories;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik: No. Lab: 0931/NNF/2020, tanggal 03 September 2020. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah plastik Klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,10 gram, diberi nomor barang bukti Nomor: 1532/2020/NNF. Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan terdakwa **JULI IRWANDA SURI Als WANDA BLACK Bin SUHAIMI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **JULI IRWANDA SURI Als WANDA BLACK Bin SUHAIMI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman diduga Jenis Shabu** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **JULI IRWANDA SURI Als WANDA BLACK Bin SUHAIMI** berupa :
Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
Denda : Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Hal 7 dari 11 hal Put No.138/PID.SUS/2021/PT. PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida : 4 (empat) bulan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klep warna bening yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga shabu.
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat.
- 1 (Satu) helai celana jeans panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JULI IRWANDA SURI AIS WANDA BLACK Bin SUHAIMI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak melawan hukum memiliki Narkotika Gol I bukan tanaman Jenis Shabu**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan digandi dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klep warna bening yang didalamnya berisikan butiran kristal jenis shabu.
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat.
 - 1 (Satu) helai celana jeans panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 8 dari 11 hal Put No.138/PID.SUS/2021/PT. PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (*tiga ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, masing-masing pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Nomor 20/Akta.Pid/2021/PN.Pbr, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 dan permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa berdasarkan suratnya tertanggal 2 Maret 2021 nomor W4.U1/2540/HK.01/III/, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang sehingga secara formal permintaan banding tersebut akan dipertimbangkan dalam tingkat banding, namun permintaan banding tersebut tanpa disertai dengan memori banding sehingga tidak diketahui apa alasan Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1284/Pid.Sus/2020/PN.Pbr tanggal 23 Februari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat

Hal 9 dari 11 hal Put No.138/PID.SUS/2021/PT. PBR



dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan sehingga pertimbangan hukum dari Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi itu sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 73/Pid.Sus/2020/PN.Tlk, tanggal 26 Agustus 2020, tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan, lagi pula tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan prosedur hukum yang sah sehingga terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 10 dari 11 hal Put No.138/PID.SUS/2021/PT. PBR



MENGADILI :

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1284/Pid.Sus/2020/PN.Pbr, tanggal 23 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 22 April 2021**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan H. Dasniel, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Syafwan Zubir, SH.M.Hum dan Tahan Simamora, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Rustam, SH, Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Syafwan Zubir, SH.M.Hum;

H. Dasniel, SH.,MH ;

Tahan Simamora, SH;

Panitera Pengganti ;

Hal 11 dari 11 hal Put No.138/PID.SUS/2021/PT. PBR



R u s t a m, SH.

Hal 12 dari 11 hal Put No.138/PID.SUS/2021/PT. PBR